

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh individu maupun badan usaha kepada negara, pajak bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau memaksa (Adawiyah *et al.*, 2023). Jumlah pajak yang dibayar perusahaan ditentukan oleh penghasilan yang diperoleh (Kalventri, 2022). Perusahaan seringkali memandang pajak sebagai beban yang bisa berdampak pada penurunan laba dari hasil kegiatan operasionalnya (Khairunnisa *et al.*, 2023). Pandangan tersebut bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembangunan negara (Rosadani & Wulandari, 2023). Penyebab utama ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Agresivitas pajak dicirikan sebagai upaya terencana oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Garcia *et al.*, 2022). Menurut Alkausar *et al.* 2023, Agresivitas pajak diartikan sebagai kecenderungan atau niat suatu perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui berbagai cara, termasuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Agresivitas pajak perusahaan secara umum diartikan sebagai upaya perusahaan dalam mengatur transaksi secara sengaja untuk meminimalkan kewajiban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak (Yahaya, 2026). Secara umum, berbagai definisi menyatakan bahwa tujuan utama dari agresivitas pajak adalah untuk menekan kewajiban pajak perusahaan seminimal mungkin, hal ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan

celah dalam peraturan perpajakan (Adela *et al.*, 2023). Strategi perpajakan yang agresif pada suatu perusahaan memiliki dampak yang cukup besar bagi manajemen, pemegang saham, dan masyarakat (Lanis & Richardson, 2011). Selain itu, agresivitas pajak memiliki beberapa konsekuensi negatif, termasuk risiko rusaknya reputasi dan potensi kerugian finansial yang besar jika praktik itu terungkap ke publik. Praktik agresivitas pajak juga memunculkan biaya implementasi, seperti alokasi sumber daya dan waktu, serta biaya keagenan akibat potensi pengambilan keuntungan pribadi oleh manajemen (Flamini *et al.*, 2021).

Pemilihan sektor properti sebagai objek penelitian didasarkan pada kecenderungan harga properti perumahan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya di Indonesia. Ketahanan sektor ini juga terlihat pada saat krisis, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik tahun 2024 bahwa harga properti tetap mengalami kenaikan meskipun perekonomian nasional sedang terdampak pandemi COVID-19 pada 2020 - 2021. Fenomena ini tidak terlepas dari faktor permintaan hunian yang terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk, ditambah dengan kebutuhan tempat tinggal dari kalangan generasi muda. Sektor properti dan *real estate* mencakup bisnis jasa yang terdaftar sebagai badan usaha publik di Bursa Efek Indonesia (Putri & Nuswandari, 2023). Sektor properti dan *real estate* sangat penting karena merangsang aktivitas di beberapa industri lain, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Becik *et al.*, 2023). Meningkatnya jumlah perusahaan di sektor properti dan *real estate* memberikan dampak positif bagi negara melalui peningkatan penerimaan pajak. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sektor *real estate* tercatat menyumbang penerimaan pajak negara sebesar Rp26,22

hingga Rp33,57 triliun setiap tahunnya pada periode 2022-2024. Kontribusi tersebut sejalan dengan fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan berlandaskan pada asas keadilan (Janges & Pangestu, 2021).

Fenomena dugaan agresivitas pajak di Indonesia juga terlihat dalam kasus yang melibatkan PT BAPI, sebuah perusahaan di sektor *real estate*. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Banten menetapkan PT BAPI sebagai tersangka atas tindak pidana perpajakan. Perusahaan tersebut diduga telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) secara tidak tepat atau tidak lengkap untuk periode agustus sampai desember 2018, dan tidak melakukan pelaporan SPT selama Januari hingga Desember 2019. Dalam pelaksanaannya, PT BAPI bekerja sama dengan kontraktor PT APIK dalam proyek pembangunan apartemen di wilayah Tangerang, namun tidak melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh final atas pembayaran jasa konstruksi tersebut. Akibat pelanggaran ini, negara diperkirakan mengalami kerugian senilai Rp2,9 miliar. Kasus ini mencerminkan salah satu perencanaan pajak agresif oleh perusahaan, yang berupa kelalaian dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang akhirnya berujung pada proses hukum dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (www.pajak.co.id).

Erbila & Anggraini (2024) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Karakter eksekutif merupakan sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh setiap eksekutif dalam suatu perusahaan (Pratomo *et al.*, 2022). Secara umum, eksekutif memiliki dua tipe karakter, yaitu cenderung menghindari risiko (*risk averse*) dan cenderung menyukai risiko (*risk*

taker), Eksekutif dengan karakter *risk taker* biasanya lebih berani mengambil keputusan beresiko tinggi demi menghasilkan laba, termasuk menerapkan strategi perpajakan yang agresif untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Erbila & Anggraini, 2024). Penelitian Jiang & Kim (2024), Syalsabilla & Wafa (2024), Erbila & Anggraini (2024), Wicaksono *et al.* (2021), serta Fahmi *et al.* (2023) menemukan karakteristik eksekutif berdampak pada agresivitas pajak. Namun, penelitian Cahyati & Yuyetta (2024), menghasilkan temuan yang berbeda, yaitu hanya keahlian akuntansi direksi yang berpengaruh positif signifikan, sebaliknya masa jabatan CEO menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara itu, variabel lain seperti kompensasi eksekutif, usia CEO, direksi asing, dan proporsi direktur wanita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, penelitian Irmawati *et al.* (2020) menemukan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu kepemilikan manajerial. Salah satu faktor yang memengaruhi praktik agresivitas perpajakan adalah kepemilikan manajerial (Putri & Lahaya, 2023). Kepemilikan manajemen mengacu pada kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki bagian dari kepemilikan saham, sehingga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Sumingtio *et al.*, 2022). Penelitian Sandra (2022) dan Pratama *et al.* (2023) memperlihatkan kepemilikan manajerial tidak berdampak pada agresivitas pajak. Penelitian Hafizh & Asalam (2022), dan Francis *et al.* (2022) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan temuan tersebut, Penelitian Putri & Lahaya (2023), Jap (2025), Kurniawati (2024) serta Afdhal & Adiwibowo (2023) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh

positif. Adapun penelitian Djohar & Angelina (2022) serta Djalo & Timba (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian terkait agresivitas pajak, hasil temuan sebelumnya inkonsisten, khususnya dalam hubungan antara karakteristik eksekutif, kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Beberapa studi menemukan dampak positif, sementara yang lain menemukan pengaruh negatif atau bahkan tidak ada dampak sama sekali. Selain itu, penelitian mengenai agresivitas pajak yang secara khusus berfokus pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia masih tergolong terbatas. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur yang ada.

Penelitian ini didasarkan pada Teori *Upper echelon* yang dikemukakan oleh Hambrick & Mason (1984) menyatakan manajemen tingkat atas merupakan penentu utama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa karakteristik eksekutif dapat memengaruhi keputusan dan kinerja organisasi. Menurut Cahyati & Yuyetta (2024), eksekutif memiliki wewenang dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga keputusan yang mereka ambil dapat memengaruhi hasil yang dicapai perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat dijelaskan melalui teori *Upper echelon*, karena sikap agresif dalam perpajakan dapat terlihat dari cara para eksekutif mengambil keputusan serta dari faktor-faktor yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan teori ini, eksekutif dengan karakter risk taker diduga akan cenderung mendorong agresivitas pajak demi memaksimalkan laba. Kepemilikan manajerial juga dapat dijelaskan melalui teori *Upper echelon*, karena kepemilikan saham oleh manajemen dapat memengaruhi

sikap dan keputusan eksekutif dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Meskipun topik agresivitas pajak telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, studi ini tetap memiliki unsur kebaruan yang penting. Pertama, penelitian yang secara spesifik menyoroti agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia masih relatif terbatas. Kedua, penelitian ini menggunakan data terbaru, yaitu periode 2022 hingga 2024, sehingga diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan relevan dengan kondisi ekonomi serta kebijakan perpajakan saat ini. Ketiga, penelitian sebelumnya mengenai dampak karakteristik eksekutif dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak telah menunjukkan hasil inkonsisten, sehingga diperlukan penelitian tambahan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ini.

Studi ini bertujuan menjelaskan dampak karakteristik eksekutif dan kepemilikan manajemen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Properti & *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan studi ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang mendorong atau menghambat agresivitas pajak, dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif yang bertujuan untuk mengurangi praktik agresivitas pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara. Tujuan studi ini adalah: untuk memberikan informasi empiris mengenai dampak karakteristik eksekutif dan kepemilikan manajemen terhadap agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pernyataan penelitian dirumuskan:

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap memberi kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan menawarkan wawasan baru tentang ilmu akuntansi pajak mengenai agresivitas pajak. Diharapkan penelitian ini dapat mendukung *Upper echelon Theory* yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dan menginspirasi penyelidikan lebih lanjut tentang hubungan antara kualitas CEO, kepemilikan manajerial, dan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini memberi tambahan wawasan bagi perusahaan sektor properti dan *real estate* mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan manajerial terhadap tingkat agresivitas pajak. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategi pajak yang lebih berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna meminimalkan risiko sanksi pajak dan reputasi di masa mendatang.

b. Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini bertujuan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menilai risiko penggelapan pajak di perusahaan dalam industri properti dan *real estate*, berdasarkan karakteristik eksekutif dan kepemilikan manajerial. Informasi ini sebagai dasar menentukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan pajak, sehingga upaya pengendalian agresivitas pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Investor

Penelitian ini diharap memberi informasi bagi investor terkait potensi praktik perpajakan yang agresif dalam suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh karakteristik eksekutif dan kepemilikan manajerial. Informasi ini dapat dipertimbangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam menilai risiko jangka panjang dan stabilitas keuangan perusahaan, mengingat tingkat agresivitas pajak yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha perusahaan.